



BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang dan dalam rangka Penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, maka perlu disusun tata cara penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Bupati adalah Bupati Pematang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Komisi Penilai AMDAL, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

7. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berupa AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
10. Pemrakarsa adalah setiap orang atau SKPD pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
11. Tim Pengarah adalah Tim yang bertugas mengarahkan, mengevaluasi dan memberi saran kepada pemrakarsa dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
12. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
13. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Kerangka Acuan yang selanjutnya disebut KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
19. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
20. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh SKPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman mengenai :

- a. klasifikasi usaha dan/atau kegiatan wajib dokumen lingkungan;
- b. penyelenggaraan KPA;
- c. penatalaksanaan penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan;
- d. penatalaksanaan SPPL;
- e. pendanaan penilaian AMDAL, pemeriksaan UKL-UPL, dan penerbitan Izin

Lingkungan.

BAB III
KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
 - a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
 1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 2. luas wilayah penyebaran dampak;
 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 5. sifat kumulatif dampak;
 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
 7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.
 - b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

BAB IV
KOMISI PENILAI AMDAL

Bagian Kesatu
Pembentukan KPA, Tim Teknis KPA
dan Sekretariat KPA

Paragraf 1
Pembentukan KPA

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk KPA untuk menilai Dokumen AMDAL.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Bupati.

- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Susunan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketua KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat eselon II di SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III yang membidangi AMDAL di SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (5) Anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari SKPD, wajib memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan melalui penugasan resmi dari SKPD yang diwakilinya dalam rapat KPA.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat KPA

Pasal 6

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh:

- a. tim teknis KPA; dan
- b. sekretariat KPA.

Pasal 7

- (1) Tim teknis KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan tim teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Tim teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris KPA; dan
 - b. anggota, yang terdiri atas:
 1. ahli dari SKPD teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 2. ahli di bidang lingkungan hidup dari SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan
 3. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (4) SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup Pusat menjadi anggota tim teknis pada KPA.
- (5) Dalam melakukan proses penilaian AMDAL, ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis KPA sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen AMDAL-nya.

- (6) Anggota tim teknis KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

Pasal 8

- (1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berkedudukan di SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat KPA terdiri atas:
 - a. Kepala sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV *ex-officio* SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup; dan
 - b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada ketua KPA.
- (4) Anggota sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan staf pada unit kerja yang membidangi pelayanan publik.

Bagian Kedua Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat KPA

Pasal 9

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal dan RKL-RPL kepada KPA.
- (3) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan Izin Lingkungan.

Bagian Ketiga Kewenangan Penilaian AMDAL

Pasal 10

- (1) KPA berwenang menilai KA, Andal, dan RKL-RPL bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. bersifat strategis dan tidak strategis;
 - b. berlokasi di wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
 - c. di wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA LAKSANA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Penilaian dokumen AMDAL dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
 - b. penilaian KA secara teknis;
 - c. persetujuan KA;
 - d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL;
 - g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

- a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga

- diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 15

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 - 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 - 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;

4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
 - g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Format Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh Bupati apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi Kabupaten Pemalang dan/atau di wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.

- (2) Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang pelayanan publik.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pematang Jaya;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat

perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup dengan melibatkan:
 - a. SKPD yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 22

- (1) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Pasal 23

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan;
 - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan

- dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VII TATA LAKSANA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 24

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Dana kegiatan:

- a. penilaian AMDAL yang dilakukan oleh KPA, tim teknis KPA, dan sekretariat KPA; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup;
- dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Oktober 2014

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

TTD

BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
 PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

A. BIDANG MULTISEKTOR

Bidang Multisektor berisi jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Jenis kegiatan yang tercantum dalam bidang multisektor merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|---|--|---|
| 1. | Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi | > 25 ha > 500.000 m ³ > 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai) | Berpotensi menimbulkan dampak terhadap, antara lain: a. hidrooseanografi, meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. b. Hidrologi, meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai atau saluran, dan air limpasan. c. Batimetri, meliputi kontur kedalaman dasar perairan. d. Topografi, meliputi kontur permukaan daratan. e. Geomorfologi, meliputi bentuk dan tipologi pantai. f. Geoteknik, meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. g. dampak sosial. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume | > 500.000 m ³ | <p>a. Mengubah bentang alam</p> <p>b. Longsor dan peningkatan <i>run-off</i> dan banjir</p> |
| 3. | <p>Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya</p> <p>- debit pengambilan</p> | > 250 l/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang | <p>a. Kalau berdasarkan kapasitas 250 l/detik, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan) 250.000 orang dengan asumsi 1 lt/det/orang atau 86,41 lt/org/hari</p> <p>b. dengan asumsi per SL untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhan 250.000 penduduk.</p> <p>c. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya</p> <p>d. gangguan neraca air</p> |
| 4. | Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam) | ≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha) | Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (land subsidence), intrusi air laut/asin (salt water intrusion) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar. |
| 5. | <p>Pembangunan bangunan gedung</p> <p>- Luas lahan, atau</p> <p>- Bangunan</p> | > 5 ha >10.000 m ² | <p>Besaran diperhitungkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan lahan. 2. Daya dukung lahan. 3. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. 4. Limbah yang dihasilkan. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). 6. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan) 7. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang. 8. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). 9. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar. 10. Bangkitan pergerakan (traffic) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. 11. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. 12. Produksi sampah, limbah domestik 13. Genangan/banjir lokal. |
|--|--|---|

B. BIDANG PERTAHANAN

Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan skala/besaran sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini berpotensi menimbulkan dampak penting antara lain potensi terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan yang cukup luas.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|---------------|---|
| 1. | Pembangunan Pangkalan TNI AL | Kelas A dan B | a. Kegiatan pengerukan dan reklamasi berpotensi mengubah ekosistem laut dan pantai. b. Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat. |
| 2. | Pembangunan Pangkalan TNI AU | Kelas A dan B | Kegiatan pangkalan berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan pesawat. |
| 3. | Pembangunan Pusat Latihan Tempur - Luas | > 10.000 ha | a. Bangunan pangkalan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. b. Kegiatan latihan tempur berpotensi menyebabkan dampak akibat limbah cair, sampah padat dan kebisingan akibat ledakan. |

C. BIDANG PERTANIAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik.

Skala/besaran yang tercantum dalam tabel di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|---|---------------|---|
| 1. | Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas | > 2.000 ha | Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam. |
| 2. | Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas | > 5.000 ha | |
| 3. | Budidaya tanaman perkebunan | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: | | |
| | 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas | > 2.000 ha | |
| | 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas | > 2.000 ha | |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: | | |
| | 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas | > 3.000 ha | |
| | 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas | > 3.000 ha | |

D. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut. Pembukaan hutan mangrove dimaksud wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti memperhatikan kelestarian sempadan pantai *mangrove*, tata cara konversi *mangrove* yang baik dan benar untuk meminimalisasi dampak, dan lain sebagainya.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|---|---------------|---|
| 1. | Usaha budidaya perikanan | | |
| | a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas | > 50 ha | a. Rusaknya ekosistem mangrove yang menjadi tempat pemijahan dan pertumbuhan ikan (nursery areas) akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah setempat. b. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan air, jumlah phytoplankton maupun peningkatan virus dan bakteri. c. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di air tawar (danau) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas, atau ▪ Jumlah - Di air laut <ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas, atau ▪ Jumlah | <p>> 2,5 ha > 500 unit</p> <p>> 5 ha > 1.000 unit</p> | <p>a. Perubahan kualitas perairan.</p> <p>b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan.</p> <p>c. Pengaruh terhadap estetika perairan.</p> <p>d. Mengganggu alur pelayaran.</p> |
|--|--|---|---|

E. BIDANG KEHUTANAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|---------------|---|
| 1. | Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan | | |
| | a. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) | Semua besaran | <p>a. Pemanenan pohon dengan diameter tertentu berpotensi merubah struktur dan komposisi tegakan.</p> <p>b. Mempengaruhi kehidupan satwa liar dan habitatnya.</p> |
| | b. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman | > 5.000 ha | Usaha hutan tanaman dilaksanakan melalui berpotensi menimbulkan dampak erosi serta perubahan komposisi tegakan (menjadi homogen), satwa liar dan habitatnya |

F. BIDANG PERHUBUNGAN

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|---|--|--|
| 1. | Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya a. Pada permukaan tanah (at-grade), panjang b. Di bawah permukaan tanah (underground), panjang c. Di atas permukaan tanah (elevated), panjang | > 25 km semua besaran > 5 km | berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah |
| 2. | Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan | > 5 ha | berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial. |
| 3. | a. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> - Volume | > 500.000 m ³ | Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologis yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah perairan (sungai dan laut) termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran perairan. |
| | b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang. | > 250.000 m ³ atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | <p>c. penempatan hasil keruk di laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume, atau - Luas area penempatan hasil keruk | <p>> 500.000 m³ > 5 ha</p> | <p>Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat.</p> |
| 4. | <p>Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:</p> <p>a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Luas <p>b. Dermaga dengan konstruksi masif</p> | <p>> 200 m > 6.000 m²</p> <p>Semua besaran</p> | <p>a. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap perubahan arus pantai/pendangkalan dan sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat</p> <p>b. mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (coastal processes).</p> <p>Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai</p> |
| | <p>c. Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (<i>break water</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang | <p>> 200 m</p> | <p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.</p> <p>Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS</p> |
| | <p>d. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>)</p> | <p>> 10.000 DWT</p> | <p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak.</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 5. | Pembangunan Bandar udara untuk <i>fixed wing</i> beserta fasilitasnya - Landasan pacu, Panjang - Terminal penumpang atau terminal kargo, Luas | Semua pembangunan Bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui > 1.200 m > 10.000 m ² | a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional b. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara. c. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial. d. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan. e. Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara. f. Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam Pembangunan Bandar udara untuk rotary wing membutuhkan lahan tidak terlalu luas, tidak mengubah bentuk lahan dan bentang alam |
|----|---|---|---|

G. BIDANG TEKNOLOGI SATELIT

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|--|--|
| 1. | Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Antariksa | <ul style="list-style-type: none"> - Semua besaran - Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditunjukan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. c. Ketentuan telekomunikasi dan terikat dengan konvensi internasional. 2. Kegiatan ini memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (sepi penduduk, di daerah katulistiwa/ekuator, dekat laut), teknologi canggih, dan tingkat pengamanan yang tinggi. 3. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan kerusakan dan kerugian yang tidak terprediksi di darat, laut dan udara. 4. Bangunan peluncuran satelit dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Adanya ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 6. Zona bahaya 1 dan 2 ditetapkan sebagai kawasan terbatas (restricted area). |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | <p>7. Berdampak sosial, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional.</p> <p>8. Merupakan kawasan strategis nasional.</p> |
| 2. | Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> - Jarak jangkau > 300 Km - Daya angkut > 500 km - Kecepatan > 1000 Km/Jam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Keamanan dan keselamatan peluncuran dan terikat dengan konvensi internasional b. Keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. 2. Adanya ketentuan Zona bahaya 1, 2 dan zona aman. 3. Tidak termasuk untuk tujuan uji coba dan penelitian yang berskala/besaran dibawahnya karena hanya mensyaratkan keamanan dan keselamatan teknis peluncuran dan perlindungan korban apabila terjadi musibah. 4. Bangunan peluncuran roket dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 3. | Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket | <ul style="list-style-type: none"> - Skala besar - Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib Amdal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini termasuk kegiatan berbahaya; 2. Bahan-bahan digunakan mudah meledak dan/atau terbakar 3. Tidak termasuk propelan yang ditujukan untuk uji coba dan penelitian yang dapat digolongkan berskala kecil dan sedang. 4. Bangunan pembuatan propelan dan fasilitas pendukung, termasuk daerah penyangga, tertutup bagi masyarakat. 5. Merupakan kawasan strategis nasional. |
| 4. | Pabrik Roket | Semua besaran | Kegiatan Pabrikasi roket mengandung kerahasiaan, teknologi canggih dan memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, sehingga diperlukan lokasi yang jauh dari penduduk |
| 5. | Pembangunan fasilitas uji static dan fasilitas peluncuran roket | Semua besaran | Kegiatan uji static dan peluncuran roket termasuk kegiatan yang mempunyai resiko tingkat kebisingan yang tinggi, bahaya jatuhnya roket dan timbulnya ledakan, sehingga memerlukan persyaratan lokasi yang khusus (jauh dari penduduk, dekat laut dan tingkat pengamanan yang tinggi) |

H. BIDANG PERINDUSTRIAN

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|------------------------------|--|
| 1. | Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker) | Semua besaran | <p>Industri semen dengan Proses Klinker adalah industri semen yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, dimana terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (raw mill process), penggilingan batubara (coal mill) serta proses pembakaran dan pendinginan klinker (rotary kiln and clinker cooler).</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debu yang keluar dari cerobong. Penggunaan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air). Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton). Tenaga kerja besar (+ 1-2 TK/3000 ton produk). Potensi berbagai jenis limbah: padat (tailing), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa cooling mengandung minyak lubrikasi/pelumas), limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas. |
| 2. | Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas | > 300.000 ton pulp per tahun | <ol style="list-style-type: none"> Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan HTI menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari HTI dengan areal yang luas serta banyak menyerap tenaga kerja. |

| | | | |
|----|--------------------------|---------------|--|
| | | | <p>2. Proses pembuatan pulp meliputi kegiatan penyiapan bahan baku, pemasakan serpihan kayu, pencucian pulp, pemutihan pulp (bleaching) dan pembentukan lembaran pulp yang dalam prosesnya banyak menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga berpotensi menghasilkan limbah cair (BOD, COD, TSS), limbah gas (H₂S, SO₂, NO_x, Cl₂) dan limbah padat (ampas kayu, serat pulp, lumpur kering).</p> |
| 3. | Industri petrokimia hulu | Semua besaran | <p>Industri petrokimia hulu adalah industri yang mengolah hasil tambang mineral (kondensat) terdiri dari Pusat Olefin yang menghasilkan Benzena, Propilena dan Butadiena serta Pusat Aromatik yang menghasilkan Benzena, Toluena, Xylena, dan Etil Benzena.</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan lahan yang luas. Kebutuhan air cukup besar (untuk pendingin 1 l/dt/1000 ton produk). Tenaga kerja besar. Kebutuhan energi relatif besar (6-7 kW/ton produk) disamping bersumber dari listrik juga energi gas. Potensi berbagai limbah: gas (SO₂ dan NO_x), debu (SiO₂), limbah cair (TSS, BOD, COD, NH₄Cl) dan limbah sisa katalis bekas yang bersifat B3. <p>Pengolahan batuan fosfat untuk produksi asam fosfat berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung unsur radioaktif alam (TENORM), sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam Amdal untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau Th > 1 bq/g</p> |

| | | | |
|----|---|---------------|--|
| 4. | Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi) | Semua besaran | <p>Kawasan industri (industrial estate) merupakan lokasi yang dipersiapkan untuk berbagai jenis industri manufaktur yang masih prediktif, sehingga dalam pengembangannya diperkirakan akan menimbulkan berbagai dampak penting antara lain disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan grading (pembentukan muka tanah) dan run off (air larian). Pengadaan dan pengoperasian alat-alat berat. Mobilisasi tenaga kerja (90 – 110 TK/ha). Kebutuhan pemukiman dan fasilitas sosial. Kebutuhan air bersih dengan tingkat kebutuhan rata-rata 0,55 – 0,75 l/dt/ha. Kebutuhan energi listrik cukup besar baik dalam kaitan dengan jenis pembangkit ataupun trace jaringan (0,1 MW/ha). Potensi berbagai jenis limbah dan cemaran yang masih prediktif terutama dalam hal cara pengelolaannya. Bangkitan lalu lintas. |
| 5. | Industri galangan kapal dengan sistem graving dock | ≥ 50.000 DWT | <p>Sistem graving dock adalah galangan kapal yang dilengkapi dengan kolam perbaikan dengan ukuran panjang 150 m, lebar 30 m, dan kedalaman 10 m dengan sistem sirkulasi.</p> <p>Pembuatan kolam graving ini dilakukan dengan mengeruk laut yang dikhawatirkan akan menyebabkan longsor atau abrasi pantai.</p> <p>Perbaikan kapal berpotensi menghasilkan limbah cair (air ballast, pengecatan lambung kapal dan bahan kimia B3) maupun limbah gas dan debu dari kegiatan sand blasting dan pengecatan.</p> <p>Berpotensi menghasilkan limbah debu atau cairan yang mengandung TENORM dari kegiatan sandblasting</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | menggunakan slag mineral, khususnya garnet dan tin slag, sehingga kajian dampak dan pengelolaan dampak dalam Amdal untuk kegiatan ini harus memberi perhatian khusus pada konsentrasi aktivitas deret U atau $Th > 1 \text{ Bq/g}$ |
| 6. | Industri propelan, amunisi dan bahan peledak | Semua besaran | Industri amunisi dan bahan peledak merupakan industri yang dalam proses produksinya menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat B3, disamping kegiatannya membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. |
| 7. | Industri peleburan timah hitam | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia |
| 8. | <p>Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 7 yang menggunakan areal:</p> <p>Urban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas <p>a. Rural/pedesaan, luas</p> | <p>> 5 ha</p> <p>> 10 ha</p> <p>> 15 ha</p> <p>> 20 ha</p> <p>> 30 ha</p> | <p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan:</p> <p>a. Tingkat pembebasan lahan.</p> <p>b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain.</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa:</p> <p>a. Bangkitan lalu lintas.</p> <p>b. Konflik sosial.</p> <p>c. Penurunan kualitas lingkungan.</p> |

I. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Beberapa kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kawasan perkotaan (metropolitan, besar, sedang, kecil) yang menggunakan kriteria yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) atau penggantinya.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|---|--------------------------|---|
| 1. | Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya 1) tinggi; atau | > 15 m | <p>a. termasuk dalam kategori “large dam” (bendungan besar)</p> <p>b. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya</p> <p>c. pada skala ini diperlukan quarry/borrow area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak</p> <p>d. jika terjadi failure maka akan menimbulkan bencana banjir</p> |
| | 2) daya tampung waduk, atau | ≥ 500.000 m ³ | kegagalan bendungan pada daya tampung ≥ 500.000 m ³ |
| | 3) luas genangan, atau | > 200 ha | <p>a. pengadaan tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk dan ekosistem</p> <p>b. akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/waduk</p> |
| 2. | Daerah irigasi a. pembangunan baru dengan luas | ≥ 3.000 ha | <p>a. mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan</p> <p>b. selalu memerlukan bangunan utama (headworks) dan bangunan penunjang (opportenants structures) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada</p> <p>c. mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan</p> |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| | | | <p>d. membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial</p> <p>e. menyesuaikan dengan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luas ≥ 3.000 ha</p> |
| | b. Peningkatan dengan luas tambahan | > 1.000 ha | <p>a. Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut.</p> <p>b. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada.</p> <p>c. Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.</p> <p>d. Perubahan neraca air</p> |
| | c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok) | > 500 ha | <p>a. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak.</p> <p>b. Perubahan Tata Air.</p> |
| 3. | Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi | > 1.000 ha | <p>a. Berpotensi mengubah ekosistem dan iklim mikro pada kawasan tersebut dan berpengaruh pada kawasan di sekitarnya.</p> <p>b. Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan yang luas secara drastis.</p> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: - Jarak dihitung tegak lurus pantai | > 500 m | a. Pembangunan pada rentang kawasan pantai selebar > 500 m berpotensi mengubah ekologi kawasan pantai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. b. Gelombang pasang laut (tsunami) di Indonesia berpotensi menjangkau kawasan sepanjang 500 m dari tepi pantai, sehingga diperlukan kajian khusus untuk pengembangan kawasan pantai yang mencakup rentang lebih dari 500 m dari garis pantai. |
| 5. | Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir a. Kota besar/ metropolitan - Panjang, atau - Volume pengerukan | > 5 km > 500.000 m ³ | a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run-off) |
| | b. Kota sedang - Panjang, atau - Volume pengerukan | > 10 km > 500.000 m ³ | a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan. b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run - off) |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>c. Pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang, atau - Volume pengerukan | <p>> 15 km</p> <p>> 500.000 m³</p> | <p>a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.</p> <p>b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak</p> <p>c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (run – off)</p> |
| 6. | <p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha):</p> | | <p>a. Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak</p> <p>b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri</p> <p>c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi,</p> |
| | <p>a. di kota metropolitan/ besar</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan | <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >10 ha</p> <p>≥ 30 ha</p> | <p>gangguan visual dan dampak sosial</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>b. di kota sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> -panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau -Luas pengadaan lahan | <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan > 20 ha</p> <p>≥ 30 ha</p> | <p>a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p> <p>b. Ahli fungsi lahan</p> |
| | <p>c. di pedesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> -panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau -luas pengadaan lahan | <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha</p> <p>≥ 40 ha</p> | <p>a. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p> <p>b. Ahli fungsi lahan</p> |
| 7. | <p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija):</p> <p>a. di kota metropolitan/ besar</p> <ul style="list-style-type: none"> -panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau -luas pengadaan lahan | <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >20 Ha</p> <p>≥ 30 ha</p> | <p>Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>b. di kota sedang</p> <p>-panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau</p> <p>-luas pengadaan lahan</p> | <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 Ha</p> <p>≥ 40 ha</p> | |
| | <p>c. Pedesaan</p> <p>-panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau</p> <p>-luas pengadaan lahan</p> | <p>≥ 5 km dengan pengadaan lahan >40 Ha</p> <p>≥ 50 ha</p> | |
| 8. | <p>a. Pembangunan subway / underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/flyover, dengan panjang</p> | <p>> 2 km</p> | <p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (land subsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut</p> |
| | <p>b. Pembangunan jembatan, dengan panjang</p> | <p>> 500 m</p> | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 9. | <p>Persampahan</p> <p>a. Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas kawasan TPA, atau - kapasitas total | <p>> 10 ha</p> <p>≥ 100.000 ton</p> | <p>a. penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA</p> <p>b. Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir.</p> <p>c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan Amdal TPA. Bukan lagi “open dumping” tapi sebagai tempat pengolah akhir, sehingga ada composting dan landfill gas (waste to energy). untuk insinerator biasanya untuk kapasitas yang kecil (<100 ton per hari) prosesnya kurang sempurna sehingga dampaknya dapat lebih penting</p> |
| | <p>b. TPA di daerah pasang surut,</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas landfill, atau - kapasitas total | <p>Semua kapasitas/ besaran</p> | <p>Pengaturan TPA ini lebih ketat dari pada di wilayah lain. secara teknis, daerah pasang surut tidak direkomendasikan untuk menjadi lahan TPA. Tetapi untuk beberapa wilayah yang tidak punya pilihan wilayah lain maka tetap dapat diperbolehkan membangun TPA di daerah pasang surut</p> |
| | <p>c. Pembangunan transfer station</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas | <p>≥ 500 ton/hari</p> | <p>lokasi transfer station pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas</p> |
| | <p>d. Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas | <p>≥ 500 ton/hari</p> | <p>guna mendorong minat swasta/masyarakat</p> |
| | <p>e. Pengolahan dengan insinerator</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapasitas | <p>Semua kapasitas</p> | <p>pengolahan sampah domestik berapapun kapasitasnya harus dilengkapi dengan amdal karena saat ini sampah domestik masih tercampur dengan limbah B3.</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | f. Composting Plant - kapasitas | ≥ 500 ton/hari | kapasitas composting plant diperbesar untuk mendorong minat swasta/masyarakat dalam komposting |
| 10. | Air Limbah Domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitasnya | ≥ 2 ha ≥ 11 m ³ /hari | a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. |
| | b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik | ≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari | Setara dengan layanan untuk 100.000 orang. |
| | c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah, luas layanan - Luas layanan, atau - Debit air limbah | ≥ 500 ha ≥ 16.000 m ³ /hari | a. Setara dengan layanan 100.000 orang. b. Setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah. c. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 11. | Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. kota besar/ metropolitan, panjang b. kota sedang, panjang | ≥ 5 km ≥ 10 km | Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat |
| 12. | Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan a. pembangunan jaringan distribusi - luas layanan b. pembangunan jaringan transmisi - panjang | > 500 ha > 10 km | Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa |

J. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|---|---|
| 1. | Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu : a. Kota Metropolitan, luas b. Kota besar, luas c. Kota sedang dan kecil, luas d. Untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi | > 25 ha > 50 ha > 100 ha > 2000 ha | Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan: a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung; b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan; c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan; d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. f. Analisis teknis, meliputi: g. Tingkat pembebasan lahan. h. Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar i. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. j. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. k. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas) l. KDB (Koefisien dasar bangunan) dan KLB (Koefisien luas bangunan). m. Peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir dihilirnya. |
|--|--|--|---|

K. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|-----|---|--|--|
| K.1 | MINERAL BATUBARA | | |
| 1. | Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara a. Luas Perizinan b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan | ≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif pertahun) | Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 2. | <p>Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara</p> <p>a. Kapasitas, dan/atau</p> <p>b. Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> | <p>$\geq 1.000.000$ ton/tahun</p> <p>$\geq 4.000.000$ bank cubic meter (bcm)/tahun</p> | <p>Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi</p> |
| 3. | <p>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam</p> <p>a. Kapasitas biji, dan/atau</p> <p>b. Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> | <p>≥ 300.000 ton/tahun</p> <p>$\geq 1.000.000$ ton/tahun</p> | <p>Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi</p> |
| 4. | <p>Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan</p> <p>a. Kapasitas, dan/atau</p> <p>b. Jumlah material penutup yang dipindahkan</p> | <p>≥ 500.000 m³/tahun</p> <p>$\geq 1.000.000$ m³/tahun</p> | <p>Jumlah pemindahan material berpengaruh terhadap intensitas dampak yang akan terjadi</p> |
| 5. | <p>Pengolahan dan pemurnian:</p> <p>a. mineral logam</p> <p>b. mineral bukan logam</p> <p>c. batuan</p> <p>d. batubara</p> <p>e. mineral radioaktif</p> | <p>Semua besaran</p> <p>≥ 500.000 m³/tahun</p> <p>≥ 500.000 m³/tahun</p> <p>$\geq 1.000.000$ m³/tahun</p> <p>Semua besaran</p> | <p>a. Pengolahan dan pemurnian bijih berpotensi menimbulkan dampak penting</p> <p>b. Besarnya dampak yang timbul dipengaruhi oleh volume yang diolah</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 6. | Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif | Semua besaran (ton/tahun), kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas tanah b. Memberikan perubahan terhadap struktur dan stabilitas geologi c. Meningkatkan paparan radiasi alam akibat perluasan sumber paparan d. Menghasilkan limbah galian yang bersifat radioaktif e. Berpotensi mengakibatkan pencemaran tanah dan air tanah dalam jangka waktu yang sangat lama f. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Negara |
| 7. | Penambangan di laut | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar. |

| | | | |
|-----|--|-------------------|---|
| 8. | Melakukan penempatan tailing di bawah laut | Semua besaran | Memerlukan lokasi khusus dan berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem pesisir dan laut, mengganggu alur pelayaran dan proses-proses alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan terhadap nelayan dan masyarakat sekitar. |
| K.2 | MINYAK DAN GAS BUMI | | |
| 1. | Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi | | |
| | a. di darat | | |
| | 1) lapangan minyak bumi | ≥ 5.000 BOPD | <ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis |
| | 2) lapangan gas bumi | ≥ 30 MMSCFD | <ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. pertimbangan ekonomis |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | <p>b. di laut</p> <p>1) lapangan minyak bumi</p> <p>2) lapangan gas bumi</p> | <p>≥ 15.000 BOPD</p> <p>≥ 90 MMSCFD</p> <p>Jumlah total lapangan semua sumur</p> | <p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem</p> <p>c. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>d. pertimbangan ekonomis</p> |
| 2. | <p>Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut</p> <p>a. panjang, atau</p> <p>b. tekanan</p> | <p>≥ 100 km</p> <p>≥ 16 bar</p> | <p>a. Penyiapan area konstruksi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif</p> <p>b. Pemanfaatan area yang cukup panjang lintas kabupaten/kota dan provinsi serta berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas nelayan</p> <p>c. tekanan operasi pipa cukup tinggi sehingga dapat berpotensi menimbulkan bahaya terhadap aktivitas nelayan, tambang pasir dan alur pelayaran</p> |
| 3. | <p>Pembangunan Kilang</p> <p>a. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG)</p> <p>b. Liquefied Natural Gas (LNG)</p> <p>c. Minyak Bumi</p> | <p>□ 50 MMSCFD</p> <p>□ 550 MMSCFD</p> <p>□ 10.000 BOPD</p> | <p>a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara dan tanah</p> <p>b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi</p> <p>c. Membutuhkan area yang cukup luas</p> <p>d. Menggunakan B3 dalam proses</p> |

| | | | |
|----|---|--------------------|---|
| 4. | Terminal regasifikasi LNG (darat/laut) | ≥ 550 MMSCFD | <ul style="list-style-type: none"> a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, udara b. berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi c. Berpotensi merubah bentang alam (di darat) |
| 5. | Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang) | □ 10.000 ton/tahun | <ul style="list-style-type: none"> a. Kilang minyak pelumas yang menghasilkan produk pelumas jadi b. Produk sampingan kilang minyak bumi umumnya berupa <i>lube base oil</i> (bahan dasar pelumas), bukan produk pelumas jadi |
| 6. | <p>Pengembangan lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CBM)/Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemboran sumur produksi; b. Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; c. Kegiatan operasi produksi; dan d. Pasca operasi | Semua Besaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan amdal dilakukan bersamaan dengan pengajuan POD (<i>Plan Of Development</i>) □□ketika sudah ada indikasi kelayakan pengembangan lapangan secara ekonomis dan teknis b. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas tanah, air dan udara c. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi d. Berpotensi menyebabkan perubahan ekosistem |

| K.3 | KETENAGALISTRIKAN | | |
|-----|---|--|--|
| 1. | Pembangunan jaringan transmisi a. Saluran Udara Tegangan Tinggi b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi c. Kabel laut Tegangan Tinggi | > 150 kV > 150 kV > 150 kV | a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun b. adanya medan magnet dan medan listrik c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat |
| 2. | Pembangunan a. PLTD/PLTG/ PLTU/ PLTGU | ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) | Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat |
| | b. Pembangunan PLTP | ≥ 55 MW | Berpotensi menimbulkan dampak pada: a. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak pelumas, limbah bahang) serta air tanah b. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>c. Pembangunan PLTA dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tinggi bendung, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung) | <p>≥ 15 m</p> <p>≥ 200 ha</p> <p>≥ 50 MW</p> | <p>Berpotensi menimbulkan dampak pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air b. aspek flora dan fauna c. aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan |
| | <p>d. PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i></p> | <p>≥ 30 MW</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. PLTSa merupakan kegiatan yang berada di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, yang telah diwajibkan menyusun amdal b. Secara teknologi, dampak yang timbul dapat ditanggulangi c. Pengelolaan limbah, masuk dalam kawasan pengelolaan limbah TPA sampah |
| | <p>e. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)</p> | <p>≥ 10 MW (Dalam satu lokasi)</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan fungsi lahan b. Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> 1) Aspek fisik-kimia, terutama pada kualitas udara (bau dan kebisingan) dan kualitas air 2) Aspek flora dan fauna 3) aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pada pembebasan lahan |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> c. Termasuk dalam kategori “large dam” (bendungan besar) d. kegagalan bendungan (<i>dam break</i>), akan mengakibatkan gelombang banjir (<i>flood surge</i>) yang sangat potensial untuk merusak lingkungan di bagian hilirnya e. pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya f. pada skala ini diperlukan <i>quarry/burrow area</i> yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak g. dampak pada hidrologi h. membutuhkan areal yang sangat luas i. dampak visual (pandang) j. dampak kebisingan k. khusus penggunaan gambut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ekosistem gambut |
| K.4 | ENERGI BARU DAN TERBARUKAN | | |
| 1. | Panas Bumi Tahap Eksploitasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Luas perizinan (WKP Panas Bumi), b. Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau c. pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi) | <ul style="list-style-type: none"> ≥ 200 ha ≥ 50 ha ≥ 55 MW | Berpotensi menimbulkan dampak pada: <ul style="list-style-type: none"> a. bentang alam, ekologi (flora, fauna dan biota air), geologi, dan hidrologi b. kegiatan juga akan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kualitas udara, kebisingan, |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|--|
| | | | lalu lintas dan prasarana jalan, limbah padat dan B3, kualitas air, <i>thermal effluent</i> , serta dampak sosial ekonomi pada masyarakat sekitar. |
| 2. | Pembangunan Kilang biofuel | ≥ 30.000 ton/tahun | |

L. BIDANG PARIWISATA

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1. | a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi, luas | Semua besaran > 100 ha | Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah. |
| 2. | Lapangan golf (tidak termasuk <i>driving range</i>) | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan dampak dari penggunaan pestisida/herbisida, limpasan air permukaan (<i>run off</i>), serta kebutuhan |

M. BIDANG KETENAGANUKLIRAN

Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial.

| No | Jenis Kegiatan | Skala/Besaran | Alasan Ilmiah Khusus |
|----|--|-----------------|---|
| 1. | Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi: | | |
| | a. Reaktor Daya | Semua Kapasitas | a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survei dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap: bentang alam, fungsi ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk dan proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma masyarakat.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif serta spent fuel dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan ke lingkungan.</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---------------------|------------------|--|
| | | | e. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara |
| | b. Reaktor Non Daya | > 100 kW thermal | <p>a. Pada tahap pra konstruksi yang meliputi kegiatan survei dan pembebasan lahan akan berpotensi menimbulkan masalah sosial yaitu isu keberterimaan masyarakat terhadap proyek</p> <p>b. Pada tahap konstruksi yang meliputi kegiatan pembangunan reaktor nuklir akan mengakibatkan perubahan mendasar terhadap: bentang alam, fungsi ekologis, struktur tanah, peruntukan sumber daya air dan lahan, tingkat kebisingan, jumlah dan keanekaragaman flora dan fauna, struktur penduduk dan proses penduduk, perubahan mata pencaharian, dan perubahan tatanan serta norma masyarakat.</p> <p>c. Pada tahap operasi akan beroperasi mengemisikan produk fisi, meningkatkan temperatur air laut hasil disipasi thermal dari air pendingin sekunder, menghasilkan limbah radioaktif</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | <p>serta spent fuel dalam jumlah berarti.</p> <p>d. Pada tahap pasca operasi yang meliputi kegiatan pembongkaran fasilitas, dekontaminasi dan remediasi akan meningkatkan volume limbah radioaktif dan berpotensi menimbulkan kontaminasi ke lingkungan.</p> |
| 2. | Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi kegiatan: | | |
| | a. pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir | Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan) | <p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepuasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif.</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan</p> |

| | | | |
|--|--|------------------------------|--|
| | <p>b. pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas</p> | <p>Semua kapasitas</p> | <p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>d. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan lepasan cairan yang bersifat radioaktif dan non radioaktif.</p> <p>e. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan</p> |
| | <p>c. penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas</p> | <p>> 3.000 MW thermal</p> | <p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Bersifat strategis dan dapat mempengaruhi pertahanan negara</p> <p>c. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | d. penyimpanan lestari | Semua kapasitas | <p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah akibat migrasi radionuklida</p> <p>c. Memberikan potensi terjadinya perubahan peruntukkan</p> <p>d. Bersifat strategis, mempengaruhi pertahanan negara</p> |
| 3. | Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap: pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang | Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan) | <p>a. Persepsi dan keberterimaan masyarakat terhadap proyek merupakan dampak penting utama yang terjadi sebelum dan selama proyek berjalan</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif</p> <p>c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan</p> |
| 4. | Produksi Radioisotop | Semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi | <p>a. Menghasilkan emisi airborne dan air buangan yang mengandung zat radioaktif</p> <p>b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah berarti</p> <p>c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan.</p> |

N. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi basel) yang mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan terkontrol.

| No. | Jenis Kegiatan | Skala/besaran | Alasan ilmiah khusus |
|-----|--|---------------|--|
| 1. | Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 | Semua besaran | <p>a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambient (debu, SO_x, NO_x, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl)</p> <p>c. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan dan/atau landfill yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan</p> |
| 2. | Pemanfaatan limbah B3 | | |
| | a. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintesis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan | Semua besaran | <p>a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SO_x, NO_x, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).</p> |
| | b. Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintesis (<i>fuel blending</i>) dari limbah B3 | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (<i>fugitive emissions</i>) berbahaya lainnya |

| | | | |
|--|---|---------------|--|
| | c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> | Semua besaran | <p>a. Berpotensi menimbulkan persebaran limbah B3 seperti limbah B3 yang memiliki radioaktivitas.</p> <p>b. Berisiko terjadinya lindi dari produk yang dihasilkan yang menyebabkan terlepasnya unsur dan/atau senyawa berbahaya dan beracun ke lingkungan.</p> |
| | d. Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (<i>lubricant</i>), termasuk sebagai bahan baku pembuatan <i>base oil</i> | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan. |
| | e. Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (<i>used solvents</i>) untuk industri daur ulang pelarut (<i>solvents</i>) | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan. |
| | f. Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb) | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan. |
| | g. Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot | Semua besaran | Berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan berupa terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien dan/atau pencemaran lingkungan. |
| | | | |

| | | | |
|----|---|---------------|--|
| | h. Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (<i>recycle</i>) dan/atau perolehan kembali (<i>recovery</i>) | Semua besaran | <p>a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SOX, NOX, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl).</p> |
| 3. | Pengolahan limbah B3 | | |
| | a. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan | Semua besaran | <p>a. Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioxin dan furans.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan penurunan kualitas udara ambien (debu, SOX, NOX, HF, HCl, As, Cd, Cr, Pb, Hg, dan Tl)</p> |
| | b. Pengolahan limbah B3 secara biologis (<i>composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors</i> , dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3) | Semua besaran | Pengolahan secara biologis berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terlepasnya senyawa organik dan/atau anorganik beracun ke udara ambien, pencemaran tanah dan air. |
| | c. Injeksi dan/atau Reinjeksi limbah B3 ke dalam formasi | Semua besaran | <p>a. Berpotensi terjadinya kegagalan reinjeksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan</p> <p>b. Berpotensi menyebabkan gangguan terhadap pola geohidrologi</p> |

| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 4 | Penimbunan limbah B3 dengan <i>landfill</i> kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3 | Semua besaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan sebagai area <i>landfill</i>. b. Pengelolaan dan pemantauan yang wajib dilakukan dalam jangka panjang (minimal 30 tahun). c. Berisiko terjadinya pelindian dari <i>landfill</i> yang mencemari lingkungan. |
|---|--|---------------|--|

DAFTAR SINGKATAN:

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km² = kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = Terra Becquerel

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)

BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut

TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
 PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
 UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG PERTAHANAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------|------------|
| 1. | Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri | Ha | Semua besaran | |
| 2. | Pembangunan gudang amunisi | Ha | Semua besaran | |

B. BIDANG PERTANIAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
| I. | Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | |
| 1. | Pencetakan sawah di Luar Kawasan Hutan | Ha | $100 \leq \text{Luas} \leq 500$ | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 2. | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura | | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa pengolahannya | Ha | $100 \leq \text{Luas} < 2000$ | terletak pada satu hamparan lokasi |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa pengolahannya | Ha | $100 \leq \text{Luas} < 5000$ | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3. | Penggilingan padi dan penyosohan beras | Ton/jam | Kapasitas $\geq 0,3$ | |
| II. | Perkebunan | | | |
| 1. | Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau pengolahannya | Ha | $100 \leq \text{Luas} < 3000$ | dalam kawasan budidaya non kehutanan |
| 2. | Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau pengolahannya | Ha | $100 \leq \text{Luas} < 3000$ | dalam kawasan budidaya non kehutanan |

C. BIDANG PETERNAKAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | Budidaya burung puyuh | Ekor | Populasi \geq 25.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 2. | Budidaya burung dara | Ekor | Populasi \geq 25.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3. | Budidaya sapi potong | Ekor | Populasi \geq 100 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 4. | Sapi perah | Ekor | Populasi \geq 20 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 5. | Ayam ras petelur | ekor induk | Populasi \geq 10.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 6. | Ayam ras pedaging | ekor / produksi/ siklus | Populasi $>$ 15.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 7. | Itik/angsa/entok | ekor | Populasi \geq 15.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 8. | Kalkun | ekor | Populasi \geq 10.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 9. | Babi | ekor | Populasi \geq 125 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 10. | Kerbau | ekor | Populasi $>$ 75 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 11. | Kuda | ekor | Populasi $>$ 50 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 12. | Kelinci | ekor | Populasi \geq 1.500 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 13. | Rusa | ekor | Populasi $>$ 300 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 14. | Kambing/Domba | ekor | Populasi $>$ 300 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 15. | Rumah Potongan Hewan | Ekor | $20 \leq$ jumlah $<$ 100 | Dalam satu hari |
| 16. | Rumah Potongan Unggas | Ekor | $500 \leq$ jumlah $<$ 5000 | Dalam satu hari |
| 17. | Semua Usaha Budidaya Hewan/Ternak yang didatangkan dari Luar Negeri | - | Semua besaran | |

D. BIDANG PERIKANAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|----------------------|--|---|
| 1. | a. Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya b. Budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> 1) Luas 2) Jumlah | Ha Ha unit | $5 \leq \text{Luas} < 50$ $0,5 \leq \text{Luas} < 2,5$ $50 \leq \text{Jumlah} < 500$ | Ukuran 1 unit jaring 50 m ² |
| 2. | Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif | Ha Ton/ siklus | $1 \leq \text{Luas} < 5$ $5 \leq \text{Produksi} < 50$ | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3. | Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan: Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) | Ton/Hari / Unit | Kapasitas > 3 /hari | |
| 4. | Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : a. Pembekuan/cold storage b. Pengalengan ikan/biota perairan lainnya c. Pengekstrasian ikan atau rumput laut. | - | Semua besaran | Usaha penanganan/pengolahan modern/maju seperti : a. Pembekuan /cold storage b. Pengalengan ikan/biota perairan lainnya c. pengekstrasian ikan atau rumput laut. |

E. BIDANG KEHUTANAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|-----------------------------|------------|
| 1. | Penangkaran satwa liar di hutan lindung | - | Semua besaran | |
| 2. | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | Ha | $2 \leq \text{Luas} \leq 5$ | |

| | | | | |
|-----|---|----|--|--|
| 3. | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung | - | Semua besaran | |
| 4. | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi | - | Semua besaran | |
| 5. | Pemanfaatan air di hutan lindung | - | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit air | |
| 6. | Pemanfaatan air di hutan produksi | - | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit air | |
| 7. | Wisata alam di hutan lindung | - | Semua besaran | |
| 8. | Wisata alam di hutan produksi | - | Semua besaran | |
| 9. | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi | Ha | Luas \leq 30.000 | |
| 10. | Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi | | | |
| | a. Hutan Tanaman Industri (HTI) | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | b. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | c. Hutan Tanaman Hasil Rakyat (HTR) | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| 11. | Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan tanaman pada hutan produksi: | | | |
| | - Rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil | Ha | Luas \leq 10.000 | |
| | - Komoditas pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) | Ha | Luas \leq 10.000 | |

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 12. | Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (penggergajian kayu, serpih kayu, veneer, kayu lapis, laminated veneer lumber) b. Industri primer hasil hutan bukan kayu | M ³ /Th Ha | Kapasitas ≤ 50.000 Luas ≤ 15 | Untuk diluar kawasan industri produksi ≤ 6.000 M ³ /Th |
| 13. | Pembangunan taman safari | Ha | Luas < 250 | |
| 14. | Pembangunan kebun binatang | Ha | Luas < 100 | |
| 15. | Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial | - | Semua besaran | |

F. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Pembangunan Terminal Penumpang | - | Semua besaran | |
| 2. | Pembangunan Depo/Pool Angkutan Umum | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 | |
| 3. | Pembangunan Depo Peti Kemas | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 | |
| 4. | Pembangunan terminal Moda Angkutan | Ha | Luas < 2 | |
| 5. | Pembangunan Terminal Angkutan Barang | Ha | 0,25 ≤ Luas ≤ 2 | |
| 6. | Terminal peti kemas | Ha | Luas < 5 | |
| 7. | Garasi kendaraan | Jumlah kendaraan | 10 ≤ Kapasitas ≤ 50 | roda 4 (empat) atau lebih |
| 8. | Pemancar radio atau televisi | Ha | 0,5 ≤ Luas < 1 | Luas lahan/area |
| 9. | Antena Telepon Seluler atau Based Transceiver Station (BTS) | - | Semua besaran | |
| 10. | Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah | Km | Panjang > 5 | |

G. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Skala/besaran pada daftar jenis usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta
- c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Milyard
- d. Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyard

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------------|---|---|
| 1. | Pengolahan dan pengawetan daging, sosis daging, kaldu dan pasta daging | Investasi | Menengah - Besar | Pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, termasuk pembuatan |
| 2. | Ransum/pakan ikan dan biota perairan lainnya: - Ransum/pakan jadi | Ton/Tahun | Produksi riil \geq 500 | |
| 2. | Ransum/pakan ternak: - Ransum/pakan jadi - Ransum/Pakan setengah jadi - Pakan lain untuk ternak | Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun | Produksi riil \geq 10.000 Produksi riil \geq 1000 Produksi riil \geq 1000 | |
| 3. | Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran | | Besar | Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan. Produksi riil \geq 2.000 ton/tahun |
| 4. | Industri margarine | Investasi | Menengah - Besar | Pembuatan margarine dari minyak makan nabati |
| 5. | Industri minyak goreng dari minyak kelapa | Investasi | Menengah – Besar | Usaha pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng Produksi riil $>$ 4.500 ton/tahun |
| 6. | Industri susu | Investasi | Menengah - Besar | Pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, santan kelapa, termasuk pengawetannya |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 7. | Industri makanan dari susu | Investasi | Menengah - Besar | Pembuatan mentega, keju, makanan bayi dan bubuk es krim |
| 8. | Industri tepung terigu | Investasi | Menengah - Besar | |
| 9. | Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya. | Investasi | Menengah - Besar | |
| 10. | Industri pati ubi kayu (tapioka) | Investasi | Menengah - Besar | Pengolahan > 9.000 ton/tahun |
| 11. | Industri roti | Investasi | Menengah - Besar | |
| 12. | Industri kecap | Investasi | Menengah - Besar | Produksi riil > 1,5 juta liter/tahun |
| 13. | Industri makanan dari coklat dan kembang gula/permen | Investasi | Menengah - Besar | Pembuatan segala jenis makanan yang bahan utamanya coklat dan pembuatan segala macam kembang gula/permen Produksi riil > 1.000 ton/tahun |
| 14. | Industri sirup dari bahan gula | Investasi | Menengah - Besar | Pemakaian gula > 200 ton/tahun |
| 15. | Industri tahu dan tempe | Investasi | Menengah | Jumlah kedelai > 3.000 ton/tahun |
| 16. | Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | Investasi | Menengah | Penggunaan tenaga kerja 20 ≤ orang ≤ 1.000 |
| | - Minuman ringan dan lainnya - Minuman ringan tidak mengandung CO2 - Minuman ringan mengandung CO2 - Minuman berakohol kurang dari 1 % | Liter/Tahun Liter/Tahun Botol/Tahun - | Produksi riil > 1 juta Produksi riil > 1 juta Produksi riil > 1 juta Semua besaran | |
| 17. | Industri air minum dalam kemasan | - | Semua besaran | |
| 18. | Industri rokok kretek | Investasi | Besar | Pembuatan rokok yang mengandung cengkeh Penggunaan tenaga kerja 20 ≤ orang ≤ 1.000 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|------------------|---|
| 19. | Industri rokok putih | Investasi | Besar | Pembuatan rokok yang tidak mengandung cengkeh Penggunaan tenaga kerja $20 \leq$ orang ≤ 1.000 |
| 20. | Industri rokok lainnya | Investasi | Menengah - Besar | Cerutu, rokok klembak menyan, rokok klobot/kawung Penggunaan tenaga kerja $20 \leq$ orang ≤ 1.000 |
| 21. | Industri batik | Investasi | Menengah | Pembatikan dengan proses malam, tulis atau cap atau keduanya |
| 22. | Industri pakaian jadi dari tekstil | Investasi | Menengah- Besar | Tenaga kerja ≥ 500 orang/shift |
| 23. | Industri pengawetan kulit/ penyamakan kulit/barang dari kulit/alas kaki kulit | Investasi | Menengah- Besar | |
| 24. | Industri sepatu olah raga/alas kaki lainnya | Investasi | Menengah- Besar | |
| 25. | Industri panel kayu | Investasi | Menengah - Besar | Pembuatan block board, particle board, chip board, lamine board, fibre board, Medium Density Fibreboard dan sejenisnya Untuk kawasan non industri investasi menengah |
| 26. | Industri furniture dari kayu | Investasi | Menengah- Besar | Penggunaan tenaga kerja $20 \leq$ orang ≤ 1.000 Untuk kawasan non industri investasi menengah |
| 27. | Industri kertas | Investasi | Menengah- Besar | |
| 28. | Industri percetakan | Investasi | Menengah- Besar | |
| 29. | Reproduksi media rekaman/film dan video | Investasi | Menengah- Besar | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|------------------|--|
| 30. | Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi | Investasi | Besar | Pengolahan aspal/ter, bitumen, lilin |
| 31. | Industri pembuatan minyak pelumas | Investasi | Menengah - Besar | Pada kawasan industri |
| 32. | Industri pupuk | Investasi | Besar | |
| 33. | Industri cat | Investasi | Menengah | |
| 34. | Industri bahan sabun/bahan pembersih keperluan rumah tangga | Investasi | Menengah | Penggunaan tenaga kerja $20 \leq$ orang ≤ 1.000 |
| 35. | Industri bahan kosmetik/ kosmetik | Investasi | Menengah | Penggunaan tenaga kerja $20 \leq$ orang ≤ 1.000 |
| 36. | Industri obat tradisional | Investasi | Menengah | |
| 37. | Industri perekat /lem | Investasi | Menengah | Pembuatan perekat/lem untuk industri dan rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik |
| 38. | Industri ban dalam/ban luar/vulkanisir ban | Investasi | Menengah | |
| 39. | Industri barang-barang dari plastik | Investasi | Menengah- Besar | Meliputi perlengkapan/ peralatan rumah tangga/ industri/teknik, barang-barang lain kemasan tidak termasuk furniture |
| 40. | Industri kaca/gelas | Investasi | Menengah- Besar | Meliputi kaca lembaran, kaca pengaman, peralatan/ perlengkapan rumah tangga, alat-alat laboratorium/ farmasi /kesehatan |
| 41. | Industri barang-barang dari tanah liat/ keramik/batu/ pualam | Investasi | Menengah | Meliputi perlengkapan rumah tangga, hiasan/ pajangan, genteng, barang-barang dari tanah liat/keramik/batu/pualam lainnya |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|---|---|
| 42. | Industri barang-barang dari semen | Investasi | Menengah | Untuk keperluan rumah tangga, konstruksi, pajangan/hiasan |
| 43. | Industri furniture dari plastik | Investasi | Kecil-Menengah-Besar | |
| 44. | Industri aspal goreng/aspal mix | - | Semua besaran | |
| 45. | Industri kerajinan | Investasi | Menengah-Besar | Penggunaan tenaga kerja >30 |
| 46. | Kegiatan industri diluar tersebut di atas yang menggunakan areal | Ha | $3 \leq \text{Luas} < 15$ | |
| 47. | Pemeliharaan dan reparasi mobil | Investasi | Menengah- Besar | |
| 48. | Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor | Investasi | Menengah- Besar | |
| 49. | Pencucian kendaran bermotor - Luas | Ha | Luas > 0,5 | |
| 50. | Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Lahan, atau - Bangunan | Ha M ² | Luas < 5 Luas < 10.000 | |
| 51. | Showroom kendaraan/furniture dll | M ² | $2.500 \leq \text{Luas} < 10.000$ | |
| 52. | Pertokoan (Pasar Swalayan /supermarket/Toko Serba Ada /Departemen store) - Bangunan, atau - Lahan | M ² Ha | $2.000 \leq \text{Luas} < 10.000$ $0,5 \leq \text{Luas} < 5$ | |
| 53. | Jasa Pergudangan - Bangunan, atau - Lahan | M ² Ha | $2.500 < \text{Luas} < 10.000$ $0,5 \leq \text{Luas} \leq 2$ | |
| 54. | Gudang rongsok (penumpukan barang barang bekas: kertas,karton, besi, botol, kaca, dll) - Bangunan, atau - Lahan | M ² Ha | $1.000 \leq \text{Luas} < 10.000$ $0,5 \leq \text{Luas} < 1$ | |

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| No | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|---------------------------|--|------------|
| 1. | Pembangunan dan Rehabilitasi bendungan/waduk/tampungan air - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan | M Ha M ³ | 5 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas ≤ 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000 | |
| 2. | Irigasi - Pembangunan baru - Rehabilitasi dan peningkatan - Pencetakan sawah, luas (perkelompok) | Ha Ha Ha | 500 ≤ Luas ≤ 2.000 500 ≤ Luas ≤ 1.000 100 ≤ Luas ≤ 500 | |
| 3. | Normalisasi sungai - Panjang - Volume pengerukan | Km M ³ | 5 ≤ Panjang ≤ 15 150.000 ≤ Volume ≤ 500.000 | |
| 4. | Pembangunan jembatan | M | 100 ≤ Bentang utama ≤ 500 | |
| 5. | Pembangunan jalan - Panjang - Pengadaan tanah | Km Ha | 10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30 | |
| 6. | Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) <i>Sistem controlled landfill atau sanitary landfill</i> - Luas kawasan - Kapasitas total | Ha Ton | Luas < 10 Kapasitas < 10.000 | |
| 7. | Tempat penampungan sampah sementara (TPS)/Transfer Depo/Transfer Station | M ³ /hari | Kapasitas < 500 | |
| 8. | Pembangunan incinerator | Ton/hari | Kapasitas < 500 | |
| 9. | Pembangunan instalasi pembuatan kompos (<i>composting plant</i>) | Ton/hari | 50 ≤ Kapasitas ≤ 100 | |
| 10. | Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu | Ton/hari | Kapasitas < 100 | |
| 11. | Jaringan air bersih di kota - Pembangunan jaringan distribusi - Pembangunan jaringan konsumsi | Ha Km | 100 ≤ Luas layanan ≤ 500 6 ≤ Panjang ≤ 10 | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 12. | Pembangunan sistem perpipaan air limbah - Luas layanan - Debit | Ha M ³ /hari | Luas < 500 Debit < 16.000 | |
| 13. | Pembangunan perumahan/permukiman - Unit, atau - Luas | Unit Ha | Jumlah ≥40 Luas < 100 | |
| 14. | Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) | Ha atau M ³ /hari | Luas < 2 Kapasitas < 11 | |
| 15. | Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) | Ha atau Ton/hari | Luas < 3 Beban < 2,4 | |
| 16. | Pembangunan jaringan distribusi air minum (luas layanan) | Ha | 100 ≤ Luas ≤ 500 | |
| 17. | Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum (dengan panjang) | Km | 8 ≤ Panjang ≤ 10 | |
| 18. | Pengambilan air baku dari - Sungai/ danau - Mata air | Liter/detik Liter/detik | 50 ≤ Debit ≤ 250 2,5 ≤ Debit ≤ 250 | |
| 19. | Pembangunan instalasi air dengan pengolahan lengkap | Liter/detik | 50 ≤ Debit ≤ 100 | |
| 20. | Pengambilan air tanah dalam - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil | Liter/detik | 2,5 ≤ Debit ≤ 50 1,0 ≤ Debit ≤ 50 | |
| 21. | Pembangunan gedung dibawah/atas tanah : - Fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal) - Fungsi keagamaan (bangunan tempat ibadah) - Fungsi sosial dan budaya (pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum) | M ² M ² M ² | 5000 ≤ Luas ≤ 10.000 5000 ≤ Luas ≤ 10.000 5000 ≤ Luas ≤ 10.000 | |

| | | | | |
|-----|---|----|------------------------------------|--|
| 22. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai - Jarak dihitung tegak lurus pantai | M | $100 \leq \text{Panjang} \leq 500$ | |
| 23. | Pengembangan rawa/embung, reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi | Ha | $50 \leq \text{Luas} \leq 1000$ | |

I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|--|---|----------------------------------|
| 1. | Kegiatan eksplorasi a. Mineral logam b. Batubara | Ha Ha | ≥ 5.000 ≥ 5.000 | |
| 2. | Kegiatan operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan 1) Kapasitas dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan | M ³ /tahun M ³ /tahun | $50.000 \leq \text{Kapasitas} \leq 250.000$ $200.000 \leq \text{Kapasitas} \leq 1.000.000$ | |
| 3. | Kegiatan pengolahan pemurnian a. Mineral bukan logam b. Batuan | M ³ /tahun M ³ /tahun | $50.000 \leq \text{Kapasitas} \leq 500.000$ $50.000 \leq \text{Kapasitas} \leq 500.000$ | |
| 4. | Kegiatan penyimpanan BBM | Kiloliter | Semua besaran | Jangka waktu penyimpanan 3 bulan |
| 5. | Stasiun Pengisian Bulk Elpiji | Ton | Semua besaran | |
| 6. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum | Kiloliter | Semua besaran | |
| 7. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas | Ton | Semua besaran | |
| 8. | Blending minyak pelumas | Ton/tahun | Semua besaran | |
| 9. | Stasiun Pengisian aspal curah | Ton | Semua besaran | |
| 10. | Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT - SKTT | kV kV | Tegangan = 150 Tegangan = 150 | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|--|
| 11. | Pusat tenaga listrik dan energi terbaru | MW | $1 \leq \text{Daya} \leq 10$ | |
| | a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) | MW | $10 \leq \text{Daya} \leq 30$ | |
| | b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) | | | |
| 12. | PLTA, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Luas genangan | M | $5 \leq \text{Tinggi} \leq 15$ | |
| | | MW | $5 \leq \text{Daya} \leq 50$ | |
| | | Ha | $10 \leq \text{Luas} \leq 200$ | |
| 13. | PLTMH, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Panjang saluran/pipa | M | $2 \leq \text{Tinggi} \leq 15$ | |
| | | kW | $5 \leq \text{Daya} \leq 1000$ | |
| | | KM | $5 \leq \text{Panjang} \leq 20$ | |
| 14. | Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri | MW | $0,5 \leq \text{Daya} \leq 10$ | |
| 15. | PLTU Batubara (dalam 1 lokasi) | MW | $5 \leq \text{Daya} \leq 100$ | |
| 16. | PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi) | MW | $20 \leq \text{Daya} \leq 100$ | |
| 17. | PLTU Minyak (dalam 1 lokasi) | MW | $5 \leq \text{Daya} \leq 100$ | |
| 18. | PLTD (dalam 1 lokasi) | MW | $5 \leq \text{Daya} \leq 100$ | |
| 19. | PLTP (dalam 1 lokasi) | MW | $20 \leq \text{Daya} \leq 55$ | |
| 20. | Pembangunan kilang biofuel | Ton/ Tahun | < 30.000 | |
| 21. | Kegiatan pemboran eksplorasi panas bumi | MW | Semua besaran | |
| 22. | Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik | MW | $\text{Daya} < 55$ | |
| 23. | Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung | Ton/Jam | Semua besaran | |
| 24. | Eksplorasi uap panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (total project hulu-hilir) | MW | $\text{Daya} < 55$ | |
| 25. | Pengambilan air tanah (sumur dangkal, sumur dalam) | Liter/De tik | < 50 | |

J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------------------|---|------------|
| 1. | Kebun raya dan kebun binatang | - | Semua besaran | |
| 2. | Taman bertema | - | Semua besaran | |
| 3. | Taman rekreasi - Luas, atau - Investasi | Ha Investasi | Luas < 100 Menengah- Besar | |
| 4. | Restoran dan/atau Rumah Makan | kursi | Jumlah >100 | |
| 5. | Jasa Boga | Porsi/pesanan | Jumlah >1.000 | |
| 6. | Jasa makanan dan minuman lainnya | Porsi/pesanan | Jumlah >1.000 | |
| 7. | Hotel - Kamar - Luas lahan - Luas bangunan | Kamar Ha M ² | 20 < Kamar ≤ 200 Luas > 5 2.500 < Luas ≤ 10.000 | |
| 8. | Villa (luas lahan) | Ha | Luas > 2 | |
| 9. | Pondok wisata | Kamar | Jumlah > 40 | |
| 10. | Bumi perkemahan (luas lahan) | Ha | Luas > 5 | |
| 11. | Usaha rekreasi dan hiburan - gelanggang renang - gelanggang permainan dan ketangkasan - diskotik - karaoke - panti pijat - panti mandi uap - salon kecantikan - usaha fasilitas olah raga - rekreasi air | Investasi | Menengah - Besar | |

K. BIDANG KESEHATAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1. | RS Umum dan RS Khusus | Kelas A, B,C atau sejenis | Jumlah tempat tidur sesuai kelas RS | |
| 2. | Puskesmas | - | Semua besaran | |
| 3. | Lab kesehatan, BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan) | - | Semua besaran | |
| 4. | Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat | - | Semua besaran | |
| 5. | Klinik | Rawat inap | Semua besaran | |

L. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------|------------|
| 1. | Setiap kegiatan pengumpulan limbah B-3 sebagai kegiatan utama skala kecil, seperti pengumpulan - minyak kotor dan slope oil - timah - flux solder - minyak pelumas bekas - aki bekas - solvent bekas - limbah lain yang terkontaminasi limbah B-3 | - | Semua besaran | |

DAFTAR SINGKATAN:

m = meter

m² = meter persegi

m³ = meter kubik

bcm = *bank cubic meter*

km = kilometer

km² = kilometer persegi

ha = hektar

l = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = *kilowatt hour*

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = *Terra Becquerel*

BOPD = *barrel oil per day* = minyak barrel per hari

MMSCFD = *million metric square cubic feet per day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari

DWT = *dead weight tonnage* = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = *Liquefied Petroleum Gas* = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = *Liquefied Natural Gas* = gas alam yang dicairkan

PLTMH = Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro

ROW = *right of way* = daerah milik jalan (damija)

BOD = *biological oxygen demand* = kebutuhan oksigen biologis

COD = *chemical oxygen demand* = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = *dissolved oxygen* = oksigen terlarut

TSS = *total suspended solid* = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
 PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

A. BIDANG PERTANIAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|---------|-----------------|--------------------------------------|
| I. | Tanaman Pangan dan Hortikultura | | | |
| 1. | Pencetakan sawah di Luar Kawasan Hutan | Ha | 50≤Luas<100 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 2. | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura | | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa pengolahannya | Ha | 25≤Luas<100 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa pengolahannya | Ha | 25≤Luas<100 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3. | Penggilingan padi dan penyosohan beras | Ton/jam | Kapasitas < 0,3 | |
| II. | Perkebunan | | | |
| 1. | Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau pengolahannya | Ha | 25≤Luas<100 | dalam kawasan budidaya non kehutanan |
| 2. | Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau pengolahannya | Ha | 25≤Luas<100 | dalam kawasan budidaya non kehutanan |

B. BIDANG PETERNAKAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|-------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|
| 1. | Budidaya burung puyuh | Ekor | 1.000 < Populasi < 25.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| 2. | Budidaya burung dara | Ekor | 1.000 < Populasi < 25.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3. | Budidaya sapi potong | Ekor | 10 < Populasi < 100 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 4. | Sapi perah | Ekor | 5 < Populasi < 20 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 5. | Ayam ras petelur | ekor induk | 1.000 < Populasi < 10.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 6. | Ayam ras pedaging | ekor / siklus | 1.000 < Populasi < 15.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 7. | Itik/angsa/entok | ekor | 1.000 < Populasi < 15.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 8. | Kalkun | ekor | 1.000 < Populasi < 10.000 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 9. | Babi | ekor | 10 < Populasi < 125 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 10. | Kerbau | ekor | 10 < Populasi < 75 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 11. | Kuda | ekor | 10 < Populasi < 50 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 12. | Kelinci | ekor | 500 < Populasi < 1.500 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 13. | Rusa | ekor | 100 < Populasi < 300 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 14. | Kambing/Domba | ekor | 100 < Populasi < 300 | terletak pada satu hamparan lokasi |
| 15. | Rumah Pemotongan Hewan | Ekor | Jumlah < 20 | Dalam satu hari |
| 16. | Rumah Pemotongan Unggas | Ekor | Jumlah < 500 | Dalam satu hari |

C. BIDANG PERIKANAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|----------------------|------------------------------|--|
| 1. | Budidaya perikanan air tawar dengan menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> | Ha unit | Luas < 0,5 Jumlah < 50 | Ukuran 1 unit jaring 50 m ² |
| 2. | Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif | Ha Ton/ Siklus | Luas < 1 Produksi < 5 | |
| 3. | Usaha penanganan/pengolahan hasil perikanan: Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) | Ton/Hari / Unit | 0.5 < Kapasitas < 3 /hari | |

D. BIDANG KEHUTANAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--------|---------------|------------|
| 1. | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | Ha | Luas < 2 | |

E. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. | Pembangunan Depo/Pool Angkutan Umum | Ha | Luas < 0,25 | |
| 2. | Pembangunan Depo Peti Kemas | Ha | Luas < 0,25 | |
| 3. | Pembangunan Terminal Angkutan Barang | Ha | Luas < 0,25 | |
| 4. | Garasi kendaraan | Jumlah kendaraan | 4 < Kapasitas < 10 | roda 4 (empat) atau lebih |
| 5. | Pemancar radio atau televisi | Ha | Luas < 0,5 | Luas area |
| 6. | Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah | Km | Panjang < 5 | |

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|-----------|---------------|---|
| 1. | Pengolahan dan pengawetan daging, sosis daging, kaldu dan pasta daging | Investasi | Mikro - Kecil | Pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, termasuk pembuatan |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------------|---|
| 2. | Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya. | Investasi | Mikro - Kecil | Pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis, udang, kerang. Produksi riil < 2.200 ton/tahun |
| 3. | Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran | | Mikro - Kecil | Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan. Produksi riil < 2.200 ton/tahun |
| 4. | Industri margarine | Investasi | Mikro - Kecil | Pembuatan margarine dari minyak makan nabati |
| 5. | Industri minyak goreng dari minyak kelapa | Investasi | Mikro - Kecil | Usaha pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng Produksi riil < 4.500 ton/tahun |
| 6. | Industri susu | Investasi | Mikro - Kecil | Pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, susu kelapa, termasuk pengawetannya |
| 7. | Industri makanan dari susu | Investasi | Mikro - Kecil | Pembuatan mentega, keju, makanan bayi dan bubuk es krim |
| 8. | Industri tepung terigu | Investasi | Mikro - Kecil | |
| 9. | Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya. | Investasi | Mikro - Kecil | |
| 10. | Industri pati ubi kayu (tapioka) | Investasi | Mikro - Kecil | Pengolahan < 9.000 ton/tahun |
| 11. | Industri ransum pakan ternak/ikan | Investasi | Mikro - Kecil | Produksi riil < 500 ton/tahun |
| 12. | Industri konsentrat pakan ternak | Investasi | Mikro - Kecil - Menengah | Produksi riil < 15.000 ton/tahun |
| 13. | Industri roti | Investasi | Mikro - Kecil | |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--------------------------|---|
| 14. | Industri kecap | Investasi | Mikro - Kecil | Produksi riil < 1,5 juta liter/tahun |
| 15. | Industri makanan dari coklat dan kembang gula/permen | Investasi | Mikro - Kecil | Pembuatan segala jenis makanan yang bahan utamanya coklat dan pembuatan segala macam kembang gula/permen Produksi riil < 1.000 ton/tahun |
| 16. | Industri sirup dari bahan gula | Investasi | Mikro - Kecil | Pemakaian gula < 200 ton/tahun |
| 17. | Industri tahu | Investasi | Mikro - Kecil | Jumlah kedelai < 3.000 ton/tahun |
| 18. | Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya | Investasi | Mikro - Kecil | Penggunaan tenaga kerja < 20 |
| 19. | Industri minuman ringan | Investasi | Mikro - Kecil - Menengah | Minuman tidak mengandung CO ₂ , Produksi riil < 1,6 juta liter/tahun, mengandung CO ₂ , Produksi riil < 105.000 botol/tahun, minuman ringan lainnya Produksi riil < 1,2 juta liter/tahun |
| 20. | Industri air minum dalam kemasan | Investasi | Mikro | |
| 21. | Industri rokok kretek | Investasi | Mikro - Kecil - Menengah | Pembuatan rokok yang mengandung cengkeh Penggunaan tenaga kerja 20 ≤ orang ≤ 1.000 |
| 22. | Industri rokok putih | Investasi | Besar | Pembuatan rokok yang tidak mengandung cengkeh Penggunaan tenaga kerja < 20 |
| 23. | Industri rokok lainnya | Investasi | Mikro - Kecil | Cerutu, rokok klembak, menyan, rokok klobot/ kawung Penggunaan tenaga kerja < 20 |
| 24. | Industri batik | Investasi | Mikro - Kecil | Pembatikan dengan proses malam, tulis atau cap atau keduanya |
| 25. | Industri pakaian jadi dari tekstil | Investasi | Mikro - Kecil | Tenaga kerja < 500 orang/shift |
| 26. | Industri pengawetan kulit/ penyamakan kulit/barang dari kulit/ alas kaki kulit | Investasi | Mikro - Kecil | |
| 27. | Industri sepatu olah raga/ alas kaki lainnya | Investasi | Mikro - Kecil | |

| | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------------|--|
| 28. | Industri panel kayu | Investasi | Mikro – Kecil | Pembuatan block board, particle board, chip board, lamine board, fibre board, Medium Density Fibreboard dan sejenisnya |
| 29 | Industri furniture dari kayu | Investasi | Mikro – Kecil | Penggunaan tenaga kerja <20 |
| 30. | Industri kertas | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 31. | Industri percetakan | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 32. | Reproduksi media rekaman/film dan video | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 33. | Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi | Investasi | Mikro – Kecil - Menengah | Pengolahan aspal/ter, bitumen, lilin |
| 34. | Industri pembuatan minyak pelumas | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 35. | Industri pupuk | Investasi | Mikro – Kecil - Menengah | |
| 36. | Industri cat | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 37. | Industri bahan sabun/bahan pembersih keperluan rumah tangga | Investasi | Mikro – Kecil | Penggunaan tenaga kerja <20 |
| 38. | Industri bahan kosmetik/ kosmetik | Investasi | Mikro – Kecil | Penggunaan tenaga kerja <20 |
| 39. | Industri obat tradisional | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 40. | Industri perekat /lem | Investasi | Mikro – Kecil | Pembuatan perekat/lem untuk industri dan rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik |
| 41. | Industri ban dalam/ban luar/vulkanisir ban | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 42. | Industri barang-barang dari plastik | Investasi | Mikro – Kecil | Meliputi perlengkapan/peralatan rumah tangga/ industri/teknik, barang- barang lain kemasan tidak termasuk furniture |
| 43. | Industri kaca/gelas | Investasi | Mikro – Kecil | Meliputi kaca lembaran, kaca pengaman, peralatan/perengkapan rumah tangga, alat-alat laboratorium/ farmasi /kesehatan |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------------|--|
| 44. | Industri barang-barang dari tanah liat/keramik | Investasi | Mikro – Kecil | Meliputi perlengkapan rumah tangga, hiasan/pajangan, genteng, barang-barang dari tanah liat/ keramik lainnya |
| 45. | Industri barang-barang dari semen | Investasi | Mikro – Kecil | Untuk keperluan rumah tangga, konstruksi, pajangan/hiasan |
| 46. | Industri furniture dari plastik | Investasi | Mikro | |
| 47. | Industri aspal goreng/aspal mix | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 48. | Industri kerajinan | Investasi | Mikro – Kecil | Penggunaan tenaga kerja <30 |
| 49. | Pemeliharaan dan reparasi mobil | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 50. | Pemeliharaan dan reparasi sepeda motor | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 51. | Jasa pencucian mobil/ sepeda motor | Investasi | Mikro – Kecil | |
| 52. | Showroom kendaraan/furniture dll | M ² | Luas < 2.500 | |
| 53. | Pertokoan (Pasar Swalayan / Supermarket/ Toko Serba Ada /Departemen store) | | | |
| | - Bangunan, atau - Lahan | M ² Ha | Luas < 2.000 Luas < 0,5 | |
| 54. | Jasa Pergudangan | | | |
| | - Bangunan, atau - Lahan | M ² Ha | Luas < 2.500 Luas < 0,5 | |
| 55. | Gudang rongsok | | | |
| | - Bangunan, atau - Lahan | M ² Ha | Luas < 1.000 Luas < 0,5 | |
| 56. | Binatu / laundry | Kapasitas | Kapasitas mesin ≤ 50 Kg | |

G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| No | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran | Keterangan |
|-----|---|----------------------------|---|------------|
| 1. | Pembangunan dan Rehabilitasi bendungan/waduk/tampungan air - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan | M Ha M ³ | Tinggi < 6 Luas <50 Volume< 300.000 | |
| 2. | Irigasi - Pembangunan baru - Rehabilitasi dan peningkatan - Pencetakan sawah, luas (perkelompok) | Ha Ha Ha | Luas < 500 Luas < 500 Luas < 100 | |
| 3. | Normalisasi sungai - Panjang - Volume pengerukan | Km M ³ | Panjang < 5 Volume <150.000 | |
| 4. | Pembangunan jembatan | M | Bentang utama < 100 | |
| 5. | Pembangunan jalan - Panjang - Pengadaan tanah | Km Ha | Panjang < 10 Luas <10 | |
| 6. | Pembangunan instalasi pembuatan kompos | Ton/hari | Kapasitas < 50 | |
| 7. | Jaringan air bersih di kota - Pembangunan jaringan distribusi - Pembangunan jaringan konsumsi | Ha Km | Luas layanan < 100 Panjang < 6 | |
| 8. | Pembangunan perumahan/permukiman | Unit | Jumlah <40 | |
| 9. | Pembangunan jaringan distribusi air minum (luas layanan) | Ha | Luas <100 | |
| 10. | Pembangunan jaringan pipa transmisi air minum (dengan panjang) | Km | Panjang < 8 | |
| 11. | Pengambilan air baku dari - Sungai/ danau - Mata air | Liter/detik Liter/detik | Debit < 50 Debit <2,5 | |
| 12. | Pembangunan instalasi air dengan pengolahan lengkap | Liter/detik | 5 Debit < 50 | |
| 13. | Pengambilan air tanah dalam - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM - Kegiatan lain dengan tujuan komersil | Liter/detik Liter/detik | Debit < 2,5 Debit < 1 | |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--------------|--|
| 14. | Pembangunan gedung dibawah/atas tanah : | | | |
| | - Fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal) | M ² | Luas < 5.000 | |
| | - Fungsi keagamaan (bangunan tempat ibadah) | M ² | Luas < 5.000 | |
| | - Fungsi sosial dan budaya (pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, laboratorium, pelayanan umum) | M ² | Luas < 5.000 | |

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|--|--|--|------------|
| 1. | Kegiatan operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan | M ³ /tahun | Kapasitas < 50.000 | |
| | 1) Kapasitas dan/atau 2) Jumlah material penutup yang dipindahkan | M ³ /tahun | Kapasitas ≤ 200.000 | |
| 2. | Kegiatan pengolahan pemurnian | | | |
| | a. Mineral bukan logam b. Batuan | M ³ /tahun M ³ /tahun | Kapasitas < 50.000 Kapasitas < 50.000 | |
| 3. | Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik - SUTT - SKTT | kV kV | Tegangan < 150 Tegangan < 150 | |
| 4. | Pusat tenaga listrik dan energi terbarukan | | | |
| | a. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) b. Surya terpusat PLTS (dalam 1 lokasi) | MW MW | Daya ≤ 1 Daya ≤ 10 | |
| 5. | PLTA, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Luas genangan - | M MW Ha | Tinggi < 5 Daya < 5 Luas < 10 | |

| | | | | |
|-----|---|---------------|--|--|
| 6. | PLTMH, dengan - Tinggi bendungan, atau - Kapasitas daya, atau - Panjang saluran/pipa | M kW KM | Tinggi ≤ 2 Daya ≤ 5 Panjang ≤ 5 | |
| 7. | Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri | MW | Daya $< 0,5$ | |
| 8. | PLTU Batubara (dalam 1 lokasi) | MW | Daya ≤ 5 | |
| 9. | PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi) | MW | Daya ≤ 20 | |
| 10. | PLTU Minyak (dalam 1 lokasi) | MW | Daya ≤ 5 | |
| 11. | PLTD (dalam 1 lokasi) | MW | Daya ≤ 5 | |
| 12. | PLTP (dalam 1 lokasi) | MW | Daya ≤ 20 | |

I. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|---|-------------------------------|--|------------|
| 1. | Taman rekreasi | Investasi | Mikro - Kecil | |
| 2. | Restoran dan/atau Rumah Makan | kursi | Jumlah < 100 | |
| 3. | Jasa Boga | Porsi/pesanan | Jumlah < 1.000 | |
| 4. | Jasa makanan dan minuman lainnya | Porsi/pesanan | Jumlah < 1.000 | |
| 5. | Hotel - Kamar - Luas lahan - Luas bangunan | Kamar Ha M ² | Kamar < 20 Luas < 5 Luas < 2.500 | |
| 6. | Villa (luas lahan) | Ha | Luas < 2 | |
| 7. | Pondok wisata | Kamar | Jumlah < 40 | |
| 8. | Bumi perkemahan (luas lahan) | Ha | Luas < 5 | |
| 9. | Usaha rekreasi dan hiburan - gelanggang renang - gelanggang permainan dan ketangkasan - diskotik - karaoke - panti pijat - panti mandi uap - salon kecantikan - usaha fasilitas olah raga - rekreasi air | Investasi | Mikro - Kecil | |

J. BIDANG KESEHATAN

| No. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran | Keterangan |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 1. | Klinik | Rawat Jalan | Semua besaran | |
| 2. | Praktek Dokter | - | Semua besaran | |
| 3. | Praktek Bidan | - | Semua besaran | |
| 4. | Praktek Perawat | - | Semua besaran | |
| 5. | Apotik | - | Semua besaran | |
| 6. | Toko Obat | - | Semua besaran | |


BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN
 PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN
 LINGKUNGAN

A. BAGAN ALIR TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI KABUPATEN



B. FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI

| No. | PERSYARATAN ADMINISTRASI | LAMPIRAN |
|-----|---|---|
| 1. | a. Ketua komisi penilai. b. Kelembagaan SKPD Lingkungan Hidup kabupaten. | a. Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat eselon II bagi komisi penilai kabupaten. b. Keputusan Bupati, Peraturan Daerah dan/atau Surat Keputusan Bupati mengenai pembentukan SKPD Lingkungan Hidup. c. Surat keputusan pembentukan komisi penilai. |
| 2. | Sekretariat berkedudukan di SKPD Lingkungan Hidup kabupaten. | a. Foto ruangan dan peralatan untuk penyelenggaraan rapat penilaian dokumen AMDAL. b. Beberapa <i>standard operating procedure</i> (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat komisi penilai. |
| 3. | Tim teknis beranggotakan setidaknya sumber daya manusia bersertifikat: a. AMDAL Penyusun (2 orang). b. amdal Penilai (3 orang). | a. Surat keputusan pembentukan tim teknis. b. Sertifikat pelatihan AMDAL penyusun dan penilai. |
| 4. | Ketersediaan tenaga ahli: a. Biogeofisik-kimia. b. Ekonomi, sosial & budaya. c. Kesehatan. d. Perencanaan pembangunan. | Surat pernyataan kesediaan menjadi tenaga ahli dari masing-masing ahli bersangkutan. |
| 5. | Ketersediaan organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat | a. Surat pernyataan dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat yang bersedia untuk dilibatkan dalam proses amdal. b. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat bersangkutan. |
| 6. | Kerjasama dengan laboratorium lingkungan. | a. Surat pernyataan kerjasama antara laboratorium lingkungan dengan instansi di bidang lingkungan hidup Pusat, provinsi atau kabupaten/kota, atau b. Bukti kepemilikan laboratorium lingkungan. |

Catatan:



1. Lampiran dapat disesuaikan dengan kebutuhan data untuk proses lisensi.
2. Ketentuan mengenai tim teknis KPA dan sekretariat komisi penilai merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai tata kerja komisi penilai amdal.

C. FORMAT LISENSI (CONTOH)

BUPATI PEMALANG

LISENSI
Nomor :.....

Diberikan kepada:



Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Pemalang

Bukti ini menyatakan bahwa komisi penilai dimaksud telah memenuhi persyaratan lisensi berdasarkan hasil rekomendasi dari instansi lingkungan hidup provinsi nomor tanggal..., bulan..., tahun perihal , dan dapat melakukan proses penilaian AMDAL di wilayah kerjanya. Bukti lisensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun

Pemalang

Bupati Pemalang

(.....)

Keterangan : Latar belakang bukti lisensi berwarna dasar hijau muda

Format lisensi sebagaimana contoh di atas, dalam penyampaiannya kepada bupati disertai dengan surat pengantar permohonan penandatanganan tanda bukti lisensi komisi penilai AMDAL kabupaten sebagaimana contoh format berikut:

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENANDATANGANAN
TANDA BUKTI LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN
(CONTOH SURAT DARI INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KEPADA BUPATI)

kota, tanggal, bulan, tahun

| | | |
|----------|--|----------------------|
| Nomor | : ... | Kepada Yth. |
| Lampiran | : ... lembar | Bupati |
| Perihal | : Permohonan Penanda- tanganan tanda bukti lisensi | di |

Bahwa berdasarkan rekomendasi dari gubernur melalui surat nomor: perihal:, tanggal..... bulan tahun, maka bersama ini kami mengajukan permohonan penandatanganan tanda bukti lisensi sebagaimana terlampir.

Tanda bukti lisensi selanjutnya dapat kami gunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian dokumen amdal dan akan berakhir dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Bapak/Ibu Bupati.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD Lingkungan Hidup
Kabupaten,

Nama.....
NIP.

Tembusan Yth. :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Gubernur

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN
 PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN
 LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS
 YANG MERUPAKAN KEWENANGAN BUPATI YANG PENILAIAN
 AMDALNYA DILAKUKAN OLEH KPA KABUPATEN

A. BIDANG MULTISEKTOR

| Jenis Kegiatan |
|--|
| Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. |

B. BIDANG PERHUBUNGAN

| Jenis Kegiatan |
|--|
| pembangunan pelabuhan: 1. pengumpan lokal; 2. terminal khusus; atau 3. terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal; dengan dilengkapi salah satu fasilitas berikut: 1. dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i> ; 2. dermaga dengan konstruksi masif; 3. penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>); atau 4. fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>). |

C. BIDANG PERINDUSTRIAN

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|---|
| 1. | Industri semen yaitu yang dibuat melalui produksi klinker. |
| 2. | Kawasan Industri termasuk komplek industri yang terintegrasi. |
| 3. | Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> . |
| 4. | Industri peleburan timah hitam. |

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| Jenis Kegiatan |
|--|
| Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija atau ruang milik jalan. |

E. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|--|
| 1. | Mineral dan batubara yaitu eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam dan Batubara yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung |
| 2. | ketenagalistrikan yaitu: a. pembangunan jaringan transmisi: 1) saluran udara tegangan tinggi; 2) saluran kabel tegangan tinggi; 3) kabel laut tegangan tinggi. |

| | |
|----|---|
| | b. pembangunan: 1) PLTD, PLTG, PLTU, atau PLTGU; 2) PLTP di luar kawasan hutan lindung; 3) PLT Sampah (PLTSa) dengan proses <i>methane harvesting</i> ; 4) pembangkit listrik dari jenis lain antara lain PLT Surya, Angin, Biomassa atau gambut, atau PLT Bayu. c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung. |
| 3. | energi baru dan terbarukan yaitu: a. Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di luar kawasan hutan lindung. b. Pembangunan kilang biofuel. |

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN
 PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
 HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN
 LINGKUNGAN

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
 YANG MERUPAKAN KEWENANGAN BUPATI

A. BIDANG MULTISEKTOR

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|---|
| 1. | Pemotongan bukit dan pengurugan lahan. |
| 2. | Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya. |
| 3. | Pengambilan air bawah tanah yaitu sumur tanah dangkal dan sumur tanah dalam. |
| 4. | Pembangunan bangunan gedung. |

B. BIDANG PERTANIAN

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|--|
| 1. | Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya. |
| 2. | Budidaya tanaman hortikultura. |
| 3. | Budidaya tanaman perkebunan: a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan 2) dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) dalam kawasan budidaya non kehutanan; dan 2) dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). |

C. BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN

| Jenis Kegiatan | |
|--|--|
| Usaha budidaya perikanan | |
| 1. Budidaya tambak udang atau ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya. | |
| 2. Usaha budidaya perikanan terapung yaitu jaring apung dan <i>pen system</i> di air tawar atau danau dan di laut. | |

D. BIDANG PERHUBUNGAN

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|--|
| 1. | Pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya: a. pada permukaan tanah (<i>at-grade</i>); b. di bawah permukaan tanah (<i>underground</i>); dan c. di atas permukaan tanah (<i>elevated</i>). |
| 2. | Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan. |

| | |
|----|--|
| 3. | <p>Pengerukan perairan yaitu:</p> <p>a. pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i>;</p> <p>b. pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang; dan</p> <p>c. penempatan hasil keruk di laut.</p> |
|----|--|

E. BIDANG PERINDUSTRIAN

| No. | Jenis Kegiatan | Besaran/Luas | Keterangan |
|-----|--|--|--|
| 8. | <p>Kegiatan industri yang menggunakan areal:</p> <p>a. Urban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metropolitan, luas - Kota besar, luas - Kota sedang, luas - Kota kecil, luas <p>b. Rural/pedesaan, luas</p> | <p>> 5 ha</p> <p>> 10 ha</p> <p>> 15 ha</p> <p>> 20 ha</p> <p>> 30 ha</p> | <p>Besaran untuk masing-masing tipologi kota diperhitungkan berdasarkan:</p> <p>a. Tingkat pembebasan lahan.</p> <p>b. Daya dukung lahan; seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, dan lain-lain.</p> <p>Umumnya dampak yang ditimbulkan berupa:</p> <p>a. Bangkitan lalu lintas.</p> <p>b. Konflik sosial.</p> <p>c. Penurunan kualitas lingkungan.</p> |

Keterangan : Kegiatan industri yang tercantum dalam huruf H, angka 8 pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

F. BIDANG PEKERJAAN UMUM

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|---|
| 1. | <p>Daerah Irigasi:</p> <p>a. pembangunan baru;</p> <p>b. peningkatan; dan</p> <p>c. pencetakan sawah.</p> |
| 2. | Pengembangan rawa yaitu reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi. |
| 3. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. |
| 4. | Normalisasi sungai yaitu termasuk sodetan dan pembuatan kanal banjir. |
| 5. | <p>Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan yaitu di luar rumija.</p> <p>a. pembangunan <i>subway</i> atau <i>underpass</i>, terowongan atau <i>tunnel</i>, dan jalan layang atau <i>flyover</i>;</p> <p>b. pembangunan jembatan.</p> |

| | |
|----|--|
| 6. | Persampahan yaitu: a. pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik pembuangan dengan sistem <i>controlled landfill</i> atau <i>sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya; b. TPA di daerah pasang surut; c. pembangunan transfer <i>station</i> ; d. pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu; e. pengolahan menggunakan insinerator; dan f. <i>composting plant</i> . |
| 7. | Air limbah domestik yaitu: a. pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya; b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya; dan c. pembangunan sistem perpipaan air limbah. |
| 8. | Pembangunan saluran drainase primer dan/atau sekunder di permukiman. |
| 9. | Jaringan air bersih di kota besar atau metropolitan: a. pembangunan jaringan distribusi; dan b. pembangunan jaringan transmisi. |

G. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| Jenis Kegiatan | |
|--|--|
| Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu: 1. kota metropolitan; 2. kota besar; 3. kota sedang dan kecil; dan/atau 4. untuk keperluan <i>settlement</i> transmigrasi. | |

H. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

| Jenis Kegiatan | |
|---|--|
| Mineral dan batubara yaitu eksploitasi atau operasi produksi mineral bukan logam atau mineral batuan. | |

I. BIDANG PARIWISATA

| No. | Jenis Kegiatan |
|-----|---|
| 1. | Kawasan pariwisata. |
| 2. | Taman rekreasi. |
| 3. | Lapangan golf yaitu tidak termasuk <i>driving range</i> . |

Catatan:

1. Penyusunan daftar rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2. Daftar rencana usaha dan/atau kegiatan di atas akan berubah sesuai perubahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

CONTOH FORMAT IZIN LINGKUNGAN



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR :

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN
DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan di
..... Kabupaten Pemalang, wajib
dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan dinyatakan layak
ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan
Izin Lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pemalang tentang Izin Lingkungan Kegiatan
..... Di
..... Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Perngganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pematang;
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor Tahun tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang;
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor Tahun tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Lingkungan Hidup, Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN DI KABUPATEN PEMALANG.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Penanggungjawab :
4. Alamat Kantor :
 Jl.,
 Telp.
 Fax.

KEDUA : Lokasi Kegiatan :

Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup keseluruhan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan di Di Kabupaten Pematang.

- KETIGA : Pengelola, dalam melaksanakan kegiatannya wajib memiliki :
1. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Izin pembuangan limbah cair;
 - c. Dst.
 2. izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Pengelola, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi :
1. Kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan di Di Kabupaten Pematang.
 2. Kewajiban lainnya yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/ Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan di Di Kabupaten Pematang.
 3. Kewajiban memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan
 4. Dst.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan sosial ekonomi dan institusi meliputi :
1. Pendekatan Sosial Ekonomi :
 - a Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan, serta membangun mekanisme pengaduan, komunikasi, dan dialog berkala dengan warga masyarakat, dengan melibatkan perangkat desa dan kecamatan terkait.
 - b Mewajibkan kepada kontraktor maupun sub-kontraktor mitra kerja agar memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan bidang keahlian.
 - c Memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penggunaan bahan peledak untuk penambangan batu kapur, serta meminimalkan dampak kebisingan dan getaran yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak.
 - d Mencegah terjadinya aliran material sedimentasi dari lingkungan tapak penambangan ke saluran drainase dan lingkungan pemukiman masyarakat.

e Memberikan informasi, penjelasan, dan melibatkan masyarakat di sekitar tapak penambangan berkenaan dengan kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan-lahan pasca tambang.

2. Pendekatan Institusi :

a. Mengupayakan kewajiban mengutamakan rekrutmen tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dipersyaratkan, dapat dimasukkan dalam perjanjian kontrak kerja dengan kontraktor maupun sub-kontaktor mitra kerja

b. Meningkatkan peran aparat desa dan kecamatan setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan dan dialog kepada masyarakat di sekitar tapak penambangan maupun tapak pabrik semen.

c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sampai tingkat desa, untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH

: Pengelola wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - d. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
 - h. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - i. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
4. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
5. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.

- KEDELAPAN : Pengelola wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KELIMA dan diktum KEENAM setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada Bupati Pemalang, up. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- KESEMBILAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN.
- KESEPULUH : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Dinas Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Dinas Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pemalang;
10. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pemalang;
11. Direktur Utama
12. Dst.

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 35 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENILAIAN DAN
 PEMERIKSAAN DOKUMEN
 LINGKUNGAN HIDUP SERTA
 PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama Pemrakarsa *) | |
| 2. | Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email. | |

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | |
| 2. | Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. | |
| 3. | Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan | <p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak |

| | | |
|----|-------|--|
| | | <p>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p> |
| 4. | | |

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
 Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

| |
|--|
| Contoh: Kegiatan Peternakan |
| Tahap Prakonstruksi : 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain lain..... |
| Tahap Konstruksi: 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain..... |
| Tahap Operasi: 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain... |

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan

- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
- Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KETERANGAN |
|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| <p>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</p> <p>Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</p> <p>Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair</p> | <p>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</p> <p>Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p> | <p>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</p> <p>Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p> | <p>(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)</p> <p>Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)</p> <p>Pemantauan</p> | <p>(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)</p> <p>Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali</p> <p>Pemantauan kualitas air</p> | <p>(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)</p> <p>Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Instansi LH Kab Pemalang, Dinas Peternakan Kab Pemalang c. Instansi Penerima</p> | <p>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)</p> |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|
| 2. Limbah padat (kotoran) | Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat | Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m3/minggu. | 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang | Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) | Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk | untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak | kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....) | sungai dilakukan 6 bulan sekali | Laporan yaitu Instansi LH Kab Pematang, Dinas Peternakan Kab Pematang | |
|---------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN
PEMERIKSAAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL DAN PENILAIAN
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, proses Izin Lingkungan juga diintegrasikan dalam proses pemeriksaan UKL-UPL. Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
2. pemeriksaan substansi UKL-UPL.

B. PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL-UPL

1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, profil usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten
2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
3. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKLUPL.
4. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKLUPL yang telah diisi.
5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL (panduan 01).

6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL.
7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada pemrakarsa.
9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
 - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
10. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
11. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.


C. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL-UPL

1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir.

2. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
3. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan.
4. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh SKPD terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
5. Rapat koordinasi dapat melibatkan pemrakarsa.
6. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan Panduan Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL (panduan 02).
7. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka:
 - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir tersebut guna memastikan hal-hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
 - b. pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi.
8. Dalam hal pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada pemrakarsa.
9. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten.
10. Pejabat yang ditunjuk, kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
11. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;

- d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
- e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1) entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*);
dan/atau
 - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BAGAN ALIR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL BESERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGANNYA



PANDUAN 01:
PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN UKL-
UPL

Uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL dilakukan oleh Bupati melalui kepala SKPD Lingkungan Hidup kabupaten untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini,

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD Lingkungan Hidup kabupaten memberikan pernyataan tertulis mengenai:

- a. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; atau
- b. Ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

| No. | Kelengkapan Administrasi | Ada | Tidak Ada | Keterangan |
|-----|---|-----|-----------|--|
| A | Permohonan Izin Lingkungan | | | |
| | 1. Dokumen Pendirian Usaha atau Kegiatan | | | |
| | 2. Profil Usaha atau Kegiatan | | | |
| | 3. Formulir UKL-UPL | | | |
| B | Formulir UKL-UPL | | | |
| | 1. Periksa ada tidaknya bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku | | | (kolom ini diisi dengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: a. kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya overlay lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku pada lampiran dalam dokumen; b. kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | | | | (BKPTRN), atau SKPD lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang); dan/atau c. referensi bukti lainnya) |
| | <p>2. Periksa apakah Formulir UKL-UPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk diperiksa formulir UKL-UPL nya telah dilakukan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib ditolak formulir UKL-UPL nya serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan UKL-UPL. Terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p> | | | |
| | <p>3. Periksa adanya bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.</p> | | | (kolom ini diisi dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran ... dalam dokumen) |
| | <p>4. Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi)</p> | | | |
| | <p>5. Muatan formulir UKL-UPL sudah sesuai dengan pedoman penyusunan formulir UKL-UPL. Muatan tersebut adalah: a. identitas pemrakarsa; b. rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; f. daftar pustaka; dan g. lampiran. | | | |
| | <p>6. Matriks atau tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dampak lingkungan yang terjadi, yang terdiri atas; <ul style="list-style-type: none"> 1) sumber dampak; 2) jenis dampak; 3) besaran dampak; b. upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> 1) bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup; 2) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 3) periode pengelolaan lingkungan hidup; c. upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> 1) bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup; 2) lokasi pemantauan lingkungan hidup; 3) periode pemantauan lingkungan hidup; d. institusi pengelolaan lingkungan hidup. | | | |
| | <p>7. Peta pengelolaan lingkungan hidup.</p> | | | |
| | <p>8. Matriks atau tabel rencana pemantauan lingkungan hidup memuat elemen-elemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dampak yang dipantau; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup; c. institusi pemantau lingkungan hidup. | | | |
| | <p>9. Peta pemantauan lingkungan hidup.</p> | | | |

PANDUAN 02:
PANDUAN PEMERIKSAAN SUBSTANSI FORMULIR UKL-UPL

Berdasarkan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD Lingkungan Hidup kabupaten membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

| No. | Kriteria Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL | Hasil Pemeriksaan | Keterangan |
|-----|---|-------------------|--|
| 1. | Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | | Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini. |
| 2. | Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. | | |
| 3. | Kepentingan pertahanan keamanan. | | |
| 4. | kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. | | |
| 5. | Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>). | | |
| 6. | Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>b. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>);</p> <p>c. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau</p> <p>d. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>).</p> | | |
| 7. | Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan. | | |
| 8. | Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud. | | |

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN
PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN
LINGKUNGAN

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp./HP :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Kegiatan :
- Alamat Usaha/Kegiatan :
- Nomor Telp./HP :
- Jenis Usaha/Sifat Usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Areal :m²; Luas Bangunan:m², Luas Terbuka :m²

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.....

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.....

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Menyetujui,
Kepala SKPD Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang,

Pemalang,
.....

Yang menyatakan,

Materai, Tandatangan, Stempel Usaha

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

.....

| FORM TANDA PENGESAHAN / REGISTRASI SPPL INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG | |
|---|--|
| Nomor Registrasi | |
| Tanggal mulai berlaku | |
| Petugas Registrasi | |
| Tanda Tangan | |

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, kegiatan usahanya.

BUPATI PEMALANG,

TTD

JUNAEDI